



Purwodadi, 13 Maret 2026

Kepada Yth. :

1. Para Camat dan Kepala Kelurahan/ Desa se Kabupaten Grobogan.
2. Seluruh Warga Masyarakat se Kabupaten Grobogan

**HIMBAUAN BERSAMA BUPATI GROBOGAN, DANDIM 0717 GROBOGAN, KAPOLRES GROBOGAN
DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN**

SURAT HIMBAUAN

NOMOR : 400.8/ 159.1/2026

Dasar hasil rapat Koordinasi Lintas Sektoral Persiapan menjelang hari Raya Idul Fitri Tahun 1447 Hijriah/ 2026 Masehi, hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2026 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan. Dalam rangka menjaga kondusivitas, keamanan dan kenyamanan masyarakat se Kabupaten Grobogan dalam rangka hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/ 2026 Masehi di Kabupaten Grobogan, ada kegiatan budaya kearifan lokal yang dilaksanakan tiap tahun yaitu Takbir Keliling dan Pentas Hiburan masyarakat, maka dengan ini kami sampaikan dalam himbauan bahwa acara Takbir Keliling pada malam hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/ 2026 Masehi dan Pentas kegiatan hiburan masyarakat **diperbolehkan** dengan ketentuan di bawah ini sebagai berikut :

I. Takbir Keliling

1. Membatasi rute takbir keliling di wilayah tingkat Dusun Desa/ Kelurahan masing-masing, agar tidak terjadi gesekan antara peserta takbiran;
2. Rute takbiran keliling dihimbau tidak menggunakan jalan utama/ Provinsi, dan kegiatannya diatur oleh pihak kepolisian dan instansi terkait setempat untuk menjaga keamanan, keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas.
3. Peserta takbiran keliling saat kegiatan berjalan **dilarang** melakukan atraksi obor minyak, menyalakan petasan/ mercon, kembang api, gunakan ranmor knalpot brong, gunakan sound system berlebihan yang menimbulkan suara keras dan bising (sound hork);
4. Peserta takbiran keliling **dilarang** membawa, menyimpan, menyembunyikan petasan, minuman keras, dan membawa senjata tajam yang semacamnya (carter, gunting, pisau);

5. Kegiatan takbiran keliling maksimal sampai pukul 22.00 WIB dan selanjutnya peserta kembali ke rumah masing-masing.
6. Peserta takbir keliling Setiap rombongan harus memiliki koordinator yang bertanggung jawab dan mampu, proaktif berkoodinasi dengan aparat setempat baik sebelum dan sesudah kegiatan berjalan;
7. Kegiatan takbiran keliling harus mendapatkan ijin rekomendasi dari Desa / Kelurahan dan Forkopimcam dalam pelaksanaannya.

II. Pembatasan kegiatan pentas hiburan masyarakat menjelang dan sesudah hari raya Idul Fitri yang disepakati sebagai berikut:

A. Pentas kegiatan hiburan masyarakat selama operasi kepolisian, Ketupat Candi mulai tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan 25 Maret 2026, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Tidak dalam skala besar/ penonton tidak lebih dari 200 orang
2. Tidak menggunakan panggung tinggi/ rigging.
3. Orkes grup musik menggunakan lokal Kabupaten Grobogan,
4. Lokasi tidak diperbolehkan menggunakan lapangan terbuka/ sepak bola, lapangan voly, tanah kosong dengan kapasitas tidak lebih dari 200 orang.
5. Kegiatan pesta hiburan tidak dilaksanakan pada malam hari, dianjurkan pentas hiburan menggunakan konsep in door atau di dalam ruangan;

B. Pentas hiburan masyarakat yang dikonsep kegiatan halal bihalal untuk pemuda/ Karang Taruna dapat dilaksanakan sekala besar dilapangan sepak bola, menggunakan orkes musik luar Jawa Tengah setelah operasi ketupat terhitung mulai tanggal 28 Maret 2026 dengan ketentuan diberikan rekomendasi ijin pada siang hari.

C. Dalam Kegiatan masyarakat dilarang membawa barang-barang berbahaya; petasan/ mercon. Senjata tajam atau sejenisnya, minuman keras dan pesta kembang api yang belum mendapatkan ijin khusus DIT INTELKAM POLDA JATENG.

D. Kegiatan hiburan masyarakat (hajatan) dalam rangka sunatan, pernikahan, syukuran keluarga dapat dilaksanakan selama Operasi ketupat Candi 2026 dengan melalui pertimbangan khusus dari Intansi setempat dan Kepolisian;

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 6

Purwodadi, 13 Maret 2026

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN HIMBAUAN

1. BUPATI GROBOGAN
SETYO HADI



2. KAPOLRES GROBOGAN
AKBP Dr. IKE YULIANTO WICAKSONO S.H.,S.I.K.,
M.H.



3. DANDIM 0717 GROBOGAN
LETKOL INF. WEFRI SANDIYANTO



3. KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
GROBOGAN



H. FARUR ROZI.S.Ag.M.Si